

madania

Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam

madania
Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam
Volume 9, Nomor 1, Tahun 2019

JUDUL ARTIKEL LENGKAP

Penulis : Tuti Dahnia Yasalva
Sumber : Madania: Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam
Diterbitkan Oleh : Program Studi Hukum Tata Negara
Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Untuk mengutip artikel ini:

Yasalva, Tuti Dahnia. 2019. "Pencurian secara Bersama Perspektif Hanafiyah dan Malikiyah: Analisis Putusan Hakim Nomor 206/Pid.B/2015/PN.Pdg". Madania Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam. 9 (1); 53-69.

Copyright © 2019
madania : Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam
ISSN: 2086-4019



Pencurian secara Bersama Perspektif Hanafiyah dan Malikiyah: Analisis Putusan Hakim Nomor 206/Pid.B/2015/PN.Pdg

Tuti Dahnia Yasalva

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
tutidahniyasalva@gmail.com

ABSTRACT : Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil data penelitian terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 206/PID.B/2015/PN. PDG. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu: Dalam pandangan Imam Abu Hanifah Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A Nomor 206 Pid.B/2015/PN.PDG tidak termasuk dalam kategori pencurian yang sempurna dan para terdakwa dijatuhi hukuman yang sama. Akan tetapi jika bagian yang diterima masing-masing dari mereka mencapai satu nishab (10 dirham) maka mereka dikategorikan kedalam pencurian yang sempurna. sedangkan pendapat Imam Malik para terdakwa dijatuhi hukuman yang berbeda karena pendapat Imam Malik perbedaan peran maka berbeda pula hukuman yang diberikan kepada pelaku pencurian secara bersama. Sehingga putusan Nomor 206/PID.B/2015/PN. PDG selaras dengan pendapat Imam Abu Hanifah.

KEYWORDS : pencurian; hukuman; putusan; komparasi.

PENDAHULUAN

Salah satu aturan Islam yang bertujuan untuk menjaga harta seseorang dari pihak lain, ialah dengan cara mengharamkan tindakan pencurian terhadap harta milik orang lain. Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu negara juga melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda. Oleh karena itu, jika ada di antara manusia yang melakukan tindak pidana tersebut akan dijatuhi hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.

Dalam kajian hukum pidana Islam (*al-Fiqh al-Jinayah*) pencurian merupakan suatu bentuk tindak pidana (*jarimah/delik*) yang diancam dengan hukuman hadd, yaitu potong tangan. Salah seorang ulama fiqih

kontemporer dari Suriah yang dikutip dari buku Nurul Irfan yaitu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *sariqah* ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi (Irfan, Masyrofa, 2014, 100). Adapun ketentuan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Menurut ayat ini Allah menyatakan secara tegas bahwa laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri maka pembalasan bagi keduanya ialah potong

tangan. Selanjutnya Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لعن الله السارق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah SAW melaknat seorang pencuri yang mencuri sebutir telur, maka dipotonglah tangannya, dan seorang pencuri yang mencuri tali maka potonglah tangan (H.R Muslim)

Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, para ulama mempertimbangkan harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan di tempat penyimpanan yang biasa dan mencapai nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan ta'zir (pendidikan).

Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, Pencurian yang hukumannya *hadd* adalah pencurian yang ancaman hukuman yang telah ditegaskan macam dan kadarnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pencurian yang hukumannya *hadd* terbagi kepada dua bagian yaitu pencurian ringan (kecil) dan pencurian berat (besar). *Kedua*, Pencurian yang hukumannya ta'zir, artinya memberi pelajaran (Muslich, 2005, 82). Ta'zir juga diartikan dengan ar-Raddu wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah (Muslich, 2005, 55)

Syarat barang yang dicuri yang dapat dikenakan hukuman potong tangan apabila nilai harta yang dicuri mencapai satu nishab. Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan masalah yang populer lainnya, yaitu apabila orang banyak mencuri. Berapakah nishab yang mengharuskan hukuman potong tangan, jika masing-masing dari mereka tidak mencapai nishab? Misalnya, secara bersama mereka mengambil harta dari penyimpanannya berupa kantung atau peti, yang senilai satu nishab.

Di dalam di atas hanya membahas tentang satu orang pencurian lalu muncul masalah ketika pencurian dilakukan oleh lebih dari satu orang. Imam Malik berpendapat bahwa mereka semua dipotong tangannya, dan pendapat ini juga diusung oleh asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsaur. Abu Hanifah berpendapat bahwa tangan mereka tidak dipotong, sehingga masing-masing orang itu mencuri harta yang mencapai satu nishab (Rusyd, 2007, 910).

Adapun syarat kedua yang dapat dilaksanakannya hukuman potong tangan adalah, tersimpan di tempat yang terjaga. jumbuh ulama berbagai negeri yang

menjadi sumber fatwa beserta para pengikutnya telah sepakat untuk mensyaratkan adanya tersimpan di tempat yang terjaga, yang dicuri sehingga dapat dikenai hukuman potong tangan, meskipun mereka masih berselisih tentang mana yang bisa disebut tempat penyimpanan dan yang tidak bisa disebut demikian. Lebih dekat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tempat penyimpanan adalah suatu tempat yang dimaksudkan untuk menjaga harta agar tidak mudah diambil, seperti tempat yang terkunci, dan semisalnya (Rusyd, 2007, 911).

Para ulama yang berpendapat adanya persyaratan tempat penyimpanan telah sepakat bahwa setiap orang yang dapat dikategorikan mengeluarkan suatu barang dari tempat penyimpanan maka harus dikenai hukuman potong tangan, baik barang itu masih berada di dalam tempat penyimpanan atau di luarnya, namun apabila diragukan kategori mengeluarkannya, maka ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Seperti perbedaan madzhab jika pencuri itu dua orang, yang satu berada dalam rumah sedang yang lain berada di luar, orang yang di dalam rumah mengambil barang kemudian meletakkan di tempat yang bisa diambil oleh temannya yang di luar rumah (Rusyd, 2007, 913). *Pertama*, Dalam kasus ini yang berpendapat bahwa yang dipotong tangannya adalah pencuri yang berada di luar rumah. *Kedua*, Pendapat lain mengatakan bahwa keduanya tidak dipotong tangannya. *Ketiga*, Ada juga yang mengatakan bahwa yang dipotong tangannya adalah pencuri yang mendekati barang ke tempat yang bisa diambil oleh temannya (Rusyd, 2007, 914).

Mereka berbeda pendapat terkait jika sejumlah orang bekerjasama dalam melubangi rumah dan mereka masuk ke tempat penyimpanan. Kemudian sebagian dari mereka mengeluarkan barang yang telah mencapai nishab sementara sebagian yang lain tidak mengeluarkan apa-apa serta tidak terlibat dalam pengeluarannya. Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan, mereka semua harus dikenai hukuman potong tangan. Malik dan asy-Safi'i mengatakan, tidak dikenai hukuman potong tangan kecuali orang-orang yang mengeluarkan barang. Mereka berbeda pendapat jika orang yang berada di dalam mendekati barang ke lubang dan meninggalkannya, lantas orang yang berada di luar memasukkan tangannya dan mengambilnya dari tempat penyimpanan itu. Abu Hanifah mengatakan, keduanya tidak dikenai hukuman potong tangan, Malik mengatakan, yang mengeluarkan saja yang dikenai hukuman potong tangan (Sabiq, 2009, 372).

Demikian polemik dalam kalangan para ulama tentang pencurian bersama, kasus ini juga banyak terjadi di Negara Indonesia, sebagaimana dengan terjadinya peristiwa dengan dibuktikan adanya salah

satu putusan di Pengadilan Negeri Padang. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara tindak pidana pencurian, dapat dilihat dari salah satu putusan Nomor 206/Pid.B/2015/PN.PDG, kasus ini terkait dengan AH, IK dan DH, dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014, sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Toko Sepeda Karya Agung Jalan Dr. Sutomo Kec. Padang Timur Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, berupa 2 (dua) unit sepeda dayung fixie merk United dan 1 (satu) unit sepeda dayung fixie merk united warna biru muda kepunyaan saksi korban (RM) (Putusan Pengadilan Negeri Padang).

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Karena semua unsur dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan". Bahwa berdasarkan uraian di atas maka semua unsur tindak pidana yang diuraikan dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta menurut Penuntut Umum. Selama proses persidangan berlangsung pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian terdakwa dapat dipersalahkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka hakim menjatuhkan kepada yang berinisialkan (aH), (IK), (DH) dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun.

METODE

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan atau library research yaitu suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi kepustakaan dan studi dokumen kepustakaan saja tanpa memerlukan

penelitian lapangan (Sugiyono, 2010,19). Hal ini dilakukan untuk meneliti tinjauan hukum pidana Islam perspektif Hanafiyah dan Malikiyah terhadap analisis putusan hakim dalam perkara Nomor 206/Pid.B/2015/P.N PDG

Dalam penelitian ini terdapat 2 macam jenis data sekunder yang menjadi acuan penulis. Bahan hukum primer yaitu bahan yang secara langsung dianalisis penulis, yaitu putusan Nomor 206/Pid.B/2015/P.N PDG, dan pendapat Hanafiyah, Malikiyyah. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku yang terkait dengan pencurian, jurnal dan buku-buku penunjang lainnya. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan ensiklopedia.

Dalam upaya pengumpulan data, ada beberapa teknik yang penulis gunakan yaitu: kepustakaan yaitu mencari buku-buku penunjang yang berhubungan dengan masalah pencurian, Penelusuran situs mahkamah agung melalui internet, mencari data-data yang ada di Internet yang berkaitan dengan pencurian, kemudian digabungkan data tersebut.

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah tahap analisis data. Hal ini berfungsi untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang dapat di pakai untuk menjawab permasalahan yang tertuang dalam batasan masalah (Sugiyono 2008, 243).

Analisis penelitian ini menggunakan konten analisis data yang bersifat komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan. Penyatuan data dengan mensinergikan buku- buku dan data yang didapatkan di internet sebagai penunjang tanpa terkecuali pendekatan normatif. Pendekatan normatif diperlukan mengingat dalam penelitian ini orientasi akhir adalah menciptakan sebuah hukum.

Metode deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kualitatif. Kaidah deskriptif adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisis ditujukan untuk membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik (Danim 2002, 41).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada konteks hukum pidana Islam, kata pencurian disebut dengan kata *al-sariqah*, yang berarti pencurian, Kata *al-sariqah* merupakan masdar dari kata *سَرَقَ -سَرَقٌ*

- سرقةً. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pencurian secara bahasa menurut jumhur Ulama sebagai berikut:

السرقه في اللغة اخذ المال خفية

Pencurian secara bahasa adalah mengambil harta secara diam-diam (Sabiq 1968, 237).

Berdasarkan dari definisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pencurian secara bahasa adalah mengambil harta secara sembunyi, baik yang dicuri adalah miliknya sendiri maupun orang lain tetap saja dikatakan pencurian menurut pemahaman definisi di atas. Sedangkan pengertian menurut istilah, pada ulama fiqih berbeda pendapat mendefinisikannya sebagai berikut:

1. Menurut ulama Mazhab Hanafi yang dikemukakan oleh Al-ain, bahwa pencurian itu dapat diartikan:

السرقه: أخذ الشيء من الغير على الحقيقة مراعى

في السرقه

Pencurian adalah mengambil sesuatu dari yang bukan miliknya dilakukan secara benar yang terpelihara dari pencurian (Al-Aini, 1990, 374).

2. Menurut ulama Mazhab Maliki yang dikemukakan oleh Ibn Rusyd al-Qurthubi, bahwa pencurian itu dapat diartikan:

السرقه فهي أخذ مال الغير مستر امن يبرأ ن

ي من عليو

Pencurian adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi selain bahwa hartanya itu yang diamankan (Muhammad, 1995, 366).

3. Wahbah al-Zuhaili

Sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh ulama fiqih (fuqaha) di atas, walaupun redaksinya berbeda dalam mengemukakan definisi pencurian, namun tujuannya tidak berbeda, yaitu mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, dimana harta tersebut adalah yang dijaga dari pencurian. Sayyid Sabiq salah seorang ulama fiqih Kontemporer dari Mesir mengemukakan bahwa, pencurian itu dapat diartikan dengan dua pengertian, yang pertama adalah sariqah al-shughra, dan yang kedua adalah sariqah al-kubra. Adapun yang dimaksud dengan al-sariqah alshughra adalah sebagai berikut:

سرقه الصغرى: وى التي يجب فيها قطع اليد

Sariqah al-shughra pencurian harta yang mewajibkan kepadanya hukuman potong tangan (Sabiq, 2013, 411).

Sedangkan yang dimaksud dengan al-sariqah al-kubra adalah sebagai berikut:

سرقه الكبرى: وى أخذ المال على سبيل الغالبه و

يسمى الحرابة

Sariqah al-kubra adalah mengambil harta dengan kekerasan, dan sariqah al-kubra ini dinamakan juga dengan al-hirabah, (mengambil harta milik orang lain yang dilakukan di tengah perjalanan) (Sabiq, 2013, 411).

Adapun menurut Abd al-Qadir Audah pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi (Audah, 77) sedangkan pencurian besar secara terminologis menurut Abd al-Qadir Audah dan al Sayid Sabiq yaitu, mengambil harta orang lain dengan kekerasan dan ini disebut juga dengan merampok atau begal (Sabiq, 2013, 441)

Dari beberapa rumusan definisi pencurian (sariqah) di atas, dapat disimpulkan bahwa sariqah ialah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut (Irfan, 2012, 117).

Menurut pendapat pengikut mazhab Hanafi, nishab wajib untuk diterapkan hukuman potong tangan adalah sepuluh dirham dan hukuman potong tangan tidak diterapkan pada yang kurang darinya.

Mereka berhujjah dengan ketentuan yang terdapat dalam riwayat Baihaki, Thahawi, dan Nasai dari Ibnu Abbas, Amru bin Syaib, dari bapaknya dari kakeknya, terkait ketentuan harga perisai yaitu sepuluh dirham (Sabiq 2013, 364). Hukuman potong tangan ini tidak dapat dimaafkan, jika perkaranya sudah diserahkan dan ditangani oleh Ulil Amri. Ketentuan ini telah disepakati oleh ulama sebagai dasar bahwa pencurian itu delik biasa, bukan delik aduan (Djazuli 1991, 82). Ayat di atas juga menjelaskan bahwa hukuman potong tangan adalah hukuman yang tertinggi dalam Islam. Artinya seorang pencuri jika telah terbukti dengan terpenuhi syarat-syarat dan telah sampai ketangan hakim, maka hukuman yang diterapkan berdasarkan al-Qur'an adalah hukuman potong tangan. Hukuman ini, menurut Syahrur adalah batas tertinggi dalam al-Qur'an. Artinya hakim boleh meniadakan hukum potong tangan jika alasan yang mengharuskan untuk menghindari hukum potong tangan (Munajat, 2004, 114).

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya bahwa pencurian merupakan tindakan dan perbuatan seseorang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Hal ini mengandung pengertian bahwa di dalam tindakan dan perbuatan tersebut terdapat i'tikad dan keinginan yang tidak baik dari orang yang mencuri kepada pemilik harta. Oleh karena itu, di dalam tindakan dan perbuatan pencurian tersebut, terdapat beberapa syarat yang terkandung di dalamnya.

Abdul Qadir Audah mengemukakan rukun-rukun tersebut sebagai berikut:

1. Mengambil Secara Sembunyi-Sembunyi

Hal ini harus memenuhi tiga syarat seperti penjelasan berikut: Proses pengambilan ini harus sempurna, tidak cukup dengan adanya pelaku yang berada di dekat barang curian. Perihal mengambil barang orang lain ini harus memenuhi tiga syarat (Irfan, Masyrofah 2013, 114).

- a. Pencuri mengambil barang curian itu dari tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan adalah suatu tempat yang dimaksud untuk penjaga harta agar tidak mudah diambil, seperti tempat yang terkunci (Rusyd, 2007, 911). Syariat mengakomodir ketentuan tempat penyimpanan karena ini merupakan bukti terkait perhatian pemilik harta terhadapnya dan sebagai penjagaan terhadapnya serta untuk melindunginya agar tidak rentan terhadap kehilangan (Sayyid, 2013, 367).
- b. Barang curian tersebut dikeluarkan dari pemeliharaan pihak korban
- c. Barang curian berpindah tangan dari pihak korban ke pihak pelaku.

Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka proses pencurian dinilai tidak sempurna dan hukumannya berupa ta'zir, bukan potong tangan (Irfan, Masyrofah 2013, 114).

2. Barang Yang Diambil Berupa Harta Bernilai

Barang yang dicuri harus berupa/bernilai harta (mal mutaqaawwam). Saat ini, tidak ada sasaran pencurian selain harta. Pada masa sebelum perbudakan dihapuskan, hukum Islam menyatakan bahwa budak lelaki dan perempuan menjadi sasaran pencurian karena mereka dianggap harta dan bisa dimanfaatkan sebagaimana harta lainnya meskipun mereka manusia. Setelah perbudakan dihapuskan, manusia tidak mungkin dijadikan sasaran pencurian. Demikian pendapat Imam Abu Hanifah, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan salah satu pendapat ulama Syi'ah Zaidiyah. Imam Malik, ulama Zahiriyah, dan pendapat lain di kalangan ulama Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum mumayyiz bisa menjadi sasaran pencurian walaupun seseorang yang merdeka. Orang yang mencuri anak kecil harus

dijatui hukuman tangan, tak ubahnya seperti mencuri harta (Audah, 102). Barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan, syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Barang yang dicuri harus mal mutaqaawwim

Mal mutaqaawwim yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Menurut imam asy-Syafi'i, Maliki' dan Hanbali bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan syara', yaitu bukan benda yang di haramkan oleh syara' seperti khamr, babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum Muslimin tidak ada harganya. Karena mencuri benda yang diharamkan oleh syara', tidak dikenakan sanksi potong tangan (Santoso, 2003, 20). Hal ini diungkapkan oleh Abdul Qadir Audah bahwa tidak divonis potong tangan kepada pencuri anjing terdidik (halder) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal karena haram menjual belinya.

- b. Barang tersebut harus barang yang bergerak

Untuk dikenakan hukuman hadd bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Hal ini karena pencurian itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya. Hal ini tidak akan terjadi kecuali pada benda yang bergerak (Muslich, 2005, 84). Suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini tidak berarti benda itu benda bergerak menurut tabiatnya, melainkan cukup apabila benda itu dipindahkan oleh pelaku atau oleh orang lain (Muslich, 2005, 84).

- c. Barang tersebut harus barang yang tersimpan.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman hadd bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan ditempat simpanannya. Sedangkan Zahiriyah dan Muhadisin tetap memberlakukan hukuman had walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nishab yang dicuri.

- d. Barang tersebut mencapai nishab pencurian.

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nishab pencurian. Nishab harta pencurian yang dapat mengakibatkan hukuman had ialah $\frac{1}{4}$ dinar (kurang lebih seharga emas 1,62 gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai nishab tidak dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu tempat (Audah, 78). Imam Malik berpendapat bahwa hukuman potong tangan diwajibkan dalam pencurian tiga dirham perak dan

atau seperempat dinar emas. Jika yang dicuri bukan emas atau perak dan harga tiga dirham berbeda dengan harga seperempat dinar, barang curian dengan standar dirham (perak), bukan dengan emas. Maka dari itu, jika harta yang dicuri mencapai tiga dirham, pencuri harus dipotong tangan walaupun kadarnya tidak mencapai seperempat dinar. Jika kadarnya mencapai seperempat dinar, tetapi tidak mencapai tiga dirham, pencuri tidak wajib dipotong tangannya (Rusdy, 2007, 908). Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nisab yang mewajibkan hukum potong tangan adalah sepuluh dirham atau sama dengan satu dinar. Hukuman potong tangan tidak berlaku dalam pencurian yang kurang dari sepuluh dirham (Audah, 138).

3. Harta Yang Diambil Adalah Milik Orang Lain

Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain dengan demikian apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya, seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam (Audah, 123). Demikian pula kalau harta tersebut menjadi milik bersama antara pelaku dan korban, hal ini juga berlaku antara pelaku dan korban yang memiliki hubungan kekerabatan juga tidak termasuk pencurian. Dalam hal ini pelakunya hanya dikenai hukuman ta'zir contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya. Dalam kasus ini, orang tua dianggap memiliki bagian harta anaknya, sehingga terdapat syubhat dalam hak milik (Irfan, Masyrofah 2013, 116).

Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman hadd apabila ia mencuri harta yang dimiliki bersama-sama dengan orang yang menjadi korban, karena hal itu juga dipandang sebagai syubhat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah. Akan tetapi, menurut Imam Malik, dalam kasus pencurian harta milik bersama, pencuri tetap dikenai hukuman hadd apabila pengambilannya itu mencapai nishab pencurian yang jumlahnya lebih besar dari pada hak miliknya (Muslich, 2005, 88). Pencurian hak milik umum menurut Imam Abu Hanifah, Imam asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah Zaidiyah, sama hukumannya dengan pencurian hak milik bersama, karena dalam hal ini pencuri dianggap mempunyai hak sehingga hal ini juga dianggap sebagai syubhat. Akan tetapi menurut Imam Malik, pencuri tetap dikenai hukuman hadd (Muslich, 2005, 88).

4. Adanya Niat Melawan Hukum

Mengambil secara sembunyi-sembunyi tidak dianggap pencurian kecuali jika pelaku berniat

melawan hukum. Niat melawan hukum terpenuhi jika pelaku mengambil sesuatu, padahal ia tahu mengambil barang tersebut hukumnya haram. Selain itu, ia mengambil dengan niat memiliki barang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin korban. Siapa yang mengambil suatu dengan keyakinan bahwa mengambil barang tersebut hukumnya boleh atau menduga bahwa barang tersebut sudah ditinggalkan, ia tidak dijatuhi hukuman. Dikarenakan tidak adanya niat melawan hukum dan ia mengambil dengan dugaan bahwa ia dibolehkan mengambil barang (Audah, 162).

Siapa yang mengambil sesuatu tanpa tujuan ingin memiliki, misalnya mengambil sesuatu untuk mengamati atau menggunakan barang tersebut lalu mengembalikannya, mengambil untuk mempromosikan, atau mengambil karena menduga korban sudah menyetujui, ia tidak dianggap mencuri karena tidak mempunyai niat melawan hukum (Audah, 162). Pencurian masuk ke dalam kategori melawan hukum kalau dilakukan untuk memiliki barang yang dicurinya. Unsur ini sama dengan unsur pokok dalam tindak pidana korupsi yang disebutkan Pasal 2 ayat (1) No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu unsur memperkaya diri sendiri, sebab dengan maksud memiliki atau menguasai berarti pelaku berkeinginan untuk memperkaya diri sendiri. Bahkan menurut Abdul Qadir Audah kalau tujuan mengambil harta tersebut bukan untuk dirinya melainkan untuk orang lain dan diambil agar lenyap dari tempatnya maka tidak termasuk pencurian, tetapi pelaku hanya dianggap menggelapkan sesuatu (Irfan, Masyrofah 2013, 120).

Di samping itu, untuk terpenuhinya unsur ini disyaratkan pengambilannya tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang yang dicuri. Apabila tidak ada maksud untuk memiliki maka dengan sendirinya tidak ada maksud melawan hukum, oleh karena itu ia tidak dianggap sebagai pencuri (Muslich, 2005, 88). Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain.

Dari uraian mengenai jarimah sariqah di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk memberlakukan hukuman potong tangan harus diteliti terlebih dahulu syarat dan rukunnya. Apabila salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka hukuman potong tangan harus dibatalkan dan dialihkan kepada hukuman ta'zir (Irfan, Masyrofah 2013, 121).

Pembuktian Pencurian

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab dari kata al-bayyinah yang artinya suatu yang menjelaskan. Secara etimologis berarti keterangan, yaitu segala

sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedang dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat dibantah oleh terugat (ash-Shiddieqy, 1997, 136).

Tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu dengan saksi, pengakuan, dan sumpah, sebagai berikut:

Dengan Saksi

Menurut ulama fiqh (fuqaha), kata al-syahaddah itu diambil dari ayat al-Qur'an dengan lafadh syahida yang artinya menyatakan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan persaksian menurut ulama fiqh adalah:

شهادةٌ وبي إخبار الشخص بحف على يره بلفظ خا
ص

Persaksian adalah orang yang lebih tahu dengan kebenaran disbanding dengan yang lainnya dengan perkataan yang tertentu.

Pencurian bisa dibuktikan dengan dua orang saksi laki-laki. Jika jumlah saksi kurang dari dua orang atau salah-satunya perempuan, atau salah satu mendasarkan kesaksian atas apa yang ia lihat dan yang lainnya atas apa yang ia dengar, pelaku pencurian tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan bisa diterima. Begitu juga kesaksian satu orang saksi yang melihat dan dua orang saksi yang mendengarkan, dan kesaksian seorang saksi dan sumpah orang yang mengaku mencuri dengan tujuan ingin memastikan kepemilikan barang curian. Selain kesaksian atas tindak pidana pencurian seperti di atas, hukuman potong tangan atas pencuri menjadi gugur. Hakim hanya bisa menjatuhkan hukuman takzir dan mengharuskan pelaku mengganti nilai barang yang dicuri (Audah, 165).

Imam Abu Hanifah menambah persyaratan, yaitu bahwa persaksian tersebut belum kedaluwarsa. Namun demikian, hal itu tidak menghalangi pengembalian barang yang dicuri atau harganya. Akan tetapi, ulama-ulama yang lain tidak mengakui syarat kedaluwarsa. Dengan demikian, menurut mereka (selain Hanafiah) persaksian tetap diterima baik kedaluwarsa maupun tidak. Di samping itu, Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan untuk diterimanya persaksian, adanya pengaduan atau tuntutan dari orang yang memiliki atau menguasai barang yang dicuri. Akan tetapi,

ulama-ulama yang lain tidak mensyaratkan hal tersebut (Muslich, 2005, 89).

1. Pengakuan

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Menurut Zahiriyah, pengakuan cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu diulang-ulang. Demikian pula pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam asy-Syafi'i. akan tetapi Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa pengakuan harus dinyatakan sebanyak dua kali (Muslich, 2005, 89). Mereka sepakat bahwa pencurian itu dapat ditetapkan dengan dua orang saksi yang adil dan dapat ditetapkan dengan pengakuan orang yang merdeka. Mereka berbeda pendapat tentang pengakuan seorang budak. Jumhur fuqaha berbagai negeri berpendapat bahwa pengakuan atas dirinya mengharuskan dirinya dikenai hukuman had dan tidak mengharuskan dikenai hukuman mengganti kerugian.

Zafar berpendapat bahwa pengakuan seorang budak atas dirinya tidak mengharuskan dikenai hukuman bunuh dan juga hukuman potong tangan karena dia adalah harta milik tuannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Syureik, asy-Syafi'i, Qatadah dan sekelompok ulama (Rusyd, 2007, 923). Malik berkata, perkara yang telah menjadi kesepakatan yang berkaitan dengan masalah pengakuan hamba sahaya, bahwa siapapun dari mereka yang sukarela mengakui bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang bersanksi hukum atau hukuman fisik, maka pengakuannya itu dapat digunakan untuk menjatuhi hukuman (Malik, 2006, 397). Adapun jika ada salah seorang dari kalangan mereka mengaku bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan majikannya dikenakan denda maka pengkuannya itu tidak berlaku atas majikannya. Begitu pula, buruh atau seorang lelaki yang tengah melayani dan berada di tengah-tengah banyak orang, ia tidaklah dikenakan sanksi potong tangan jika orang-orang itu melakukan pencurian. Karena, kondisi mereka berdua berbeda dengan pencuri. Kondisi mereka mirip dengan kondisi orang yang berkhianat dan pengkhianat tidaklah dikenakan sanksi potong tangan (Malik, 2006, 398).

Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat adanya gugatan yang menyertai pengakuan pencuri barang. Imam Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal mensyaratkan bahwa pengakuan mencuri harus disertai gugatan pemilik barang. Jadi, tidak ada hukuman potong tangan atas orang yang mengaku mencuri harta orang yang tidak diketahui atau harta orang yang tidak hadir kecuali ada gugatan dari orang yang memiliki hak gugat, seperti halnya pencurian yang dibuktikan berdasarkan pencurian. Imam Abu Hanifah dan orang yang sependapat dengannya menggunakan

dalil tentang Samurah yang mengaku kepada Rasulullah SAW bahwa ia telah mencuri unta, Rasulullah SAW lalu mengutus seseorang untuk menanyai korban. Mereka mengatakan, "Kami kehilangan unta pada malam ini." Rasulullah lalu memotong tangan Samurah (Audah, 169). Ia juga membuat dalil, secara faktual, orang yang memegang barang adalah pemilik barang tersebut. Jika ia mengakui barang tersebut milik orang lain, kepemilikan barang tersebut tidak hilang darinya sampai orang yang diberi pengakuan membenarkan. Pemilik yang tidak hadir mungkin saja membenarkan atau menyanggah pengakuan pencuri. Adanya kemungkinan menyanggah adalah syubhat yang bisa meghindarkan hukuman hudud atas orang yang dicurigai mencuri. Sedangkan pendapat Imam Malik tidak mensyaratkan gugatan dalam tindak pidana pencurian yang mewajibkan hukuman potong tangan, baik yang dibuktikan berdasarkan kesaksian para saksi maupun pengakuan sendiri (Audah, 169).

2. Sumpah

Dalam pembahasan hukum pidana Islam, kata sumpah dikenal dengan al-yamin (اليمين) atau al-qasamah (القسامة). Kata al-yamin diambil dari kata al-yad al-yamin yang artinya tangan kanan, kata al-yamin itu dipakaikan kepada sumpah karena apabila mereka melakukan sumpah maka masing-masing memegang tangan kanan kawannya.

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa mengenai pembuktian dalam bentuk sumpah harus memenuhi enam syarat berdasarkan kesepakatan ulama fiqih. Adapun di antara 6 syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa orang yang melakukan sumpah tersebut adalah mukallaf (balgh, berakal), dan sumpah itu dilakukan atas kehendaknya, maka tidak sah sumpah anak-anak dan orang gila, dan tidak dipandang sumpah orang yang tidur dan orang yang dipaksa.
- b. Bahwa orang yang terdakwa meningkari kebenaran orang yang menggugat, jika orang yang terdakwa mengakui (kebenaran si penggugat) maka tidak perlu melakukan sumpah.
- c. Orang yang bersengketa menuntut sumpah kepada hakim, kemudian hakim memberikan solusinya supaya mereka melakukan sumpah.
- d. Bahwa orang yang melakukan sumpah tersebut adalah dirinya sendiri, maka tidak dapat menerima sumpah perwakilan.
- e. Bahwa sumpah itu tidak dilakukan dalam bentuk hak-hak yang murni bagi Allah SWT. Misalnya kejahatan dalam bentuk hudud. Apabila kejahatan yang dilakukan tersebut berbentuk hudud, misalnya perzinaan, qazaf, dan pembunuhan. Maka

hal yang demikian itu tidak perlu dilakukan sumpah. Karena kejahatan yang semacam ini adalah merupakan hak Allah SWT untuk menentukan hukumannya. Oleh karena itu, bagi pelaku perzinaan tidak perlu melakukan sumpah, akan tetapi cukup dibuktikan dengan saksi, pengakuan yang qarinah (tanda-tanda). Karena hukuman bagi pelaku perzinaan sudah ditentukan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an.

- f. Bahwa sumpah itu dilakukan dalam bentuk hak-hak yang membolehkan adanya pengakuan, maka tidak boleh bersumpah pada hak-hak yang tidak membolehkan pengakuan, maka tidak boleh wakil bersumpah, atau orang yang berwasiat karena pengakuan mereka tidak sah terhadap orang lain (al-Zuhaili, 1989, 598)

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa pembuktian yang dilakukan dalam tindak pidana pencurian ada tiga, yang pertama adalah persaksian, yang kedua adalah pengakuan, dan yang ketiga adalah sumpah. Kemudian untuk pembuktian dalam bentuk sumpah ulama fiqih mengisyaratkan dengan enam syarat: yang pertama adalah mukallaf, yang kedua bahwa sitergugat meningkari kebenaran sipenggugat, yang ketiga bahwa orang yang sengketa menuntut sumpah pada hakim, yang keempat bahwa yang mengeluarkan sumpah tersebut adalah orang yang disidang di depan hakim, yang kelima bahwa sumpah itu tidak dalam bentuk hudud, dan yang keenam bahwa sumpah itu dalam bentuk hak-hak yang membolehkan adanya pengakuan, maka tidak boleh bersumpah pada hak-hak yang tidak membolehkan pengakuan, maka tidak boleh wakil bersumpah, atau orang yang berwasiat karena pengakuan mereka tidak sah terhadap orang lain.

Apabila tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan maka pencuri dapat dikenai dua macam hukuman, yaitu sebagai berikut: penggantian kerugian (dhaman), hukum potong tangan.

1. Penggantian Kerugian (Dhaman)

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai penggantian kerugian.

Dengan demikian menurut mereka, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersamaan. Alasannya adalah bahwa al-Qur'an hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam surah al-Maidah ayat 38, dan tidak menyebut-nyebut penggantian kerugian (al-

Kasani, 1996, 426). Menurut Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam pencurian terdapat dua hak yang disinggung, pertama hak Allah (masyarakat) dan kedua hak manusia. Hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai imbalan dari hak Allah (masyarakat) sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia (Audah, 1992, 620). Menurut Imam Malik dan murid-muridnya, apabila barang yang dicurinya sudah tidak ada dan pencuri adalah orang yang mampu maka ia diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicuri, di samping dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila ia tidak mampu maka ia hanya dijatuhi hukuman potong tangan dan tidak dikenai penggantian kerugian (Sayyid, 2013, 359).

2. Hukuman Potong Tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok, sebagaimana tercantum dalam surah al-Maidah ayat 38. Aisyah menerangkan hadis Nabi katanya: "bahwa Nabi memotong tangan pencuri yang mencuri seharga $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih dari padanya." demikian menurut jumhur kecuali Ibnu Majah. Menurut Ahmad, Muslim, Nisa'i, dan Ibnu Majah, Nabi bersabda: tidak dipotong tangan untuk mencuri kecuali apabila barang curianya seharga $\frac{1}{4}$ dinar, atau lebih dari padanya. "demikian menurut Jumhur kecuali Ibnu Majah, Nabi bersabda: "tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila barang curian itu seharga $\frac{1}{4}$ dinar lebih. Rasulullah sendiri seperti dikemukakan oleh Ibnu Abdulbar, pernah mengeksekusi potong tangan terhaddap wanita bernama Fatimah binti al-Aswad bin Abdul As'ad al- Mahzumi yang mencuri harta seseorang (Hanafi, 1993, 78)

Pelaksanaan hukum pemerintah atau masyarakat terdapat di dalam KUHP Bab XXII pasal 363 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- a. Pencurian ternak
- b. Pencurian waktu ada kebakaran, letusan gunung dan banjir, pemberontakan atau bahaya perang
- c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disekitar rumah tersebut baik diketahui atau pun tidak diketahui oleh yang berhak.
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat tujuan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai kunci palsu (KUHP Dan KUHP, 2016, 121).

Dalam pasal 363 KUHP ayat 1 dan 2 di atas menjelaskan tentang pencurian dalam keadaan yang

memberatkan. Pencurian dalam keadaan memberatkan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi.

Jika sekelompok orang melakukan tindak pencurian terhadap sejumlah harta yang jika dibagikan di antara mereka maka bagian masing-masing dari mereka mencapai batasan yang dapat dikenai hukuman potong tangan, sesuai dengan kesepakatan ulama fikih. Adapun jika jumlah harta ini mencapai nishab namun jika dibagikan di antara para pencuri maka bagian masing-masing dari mereka tidak mencapai nishab yang mewajibkan penerapan hukuman potong tangan, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama fikih mengatakan, mereka semua harus dikenakan hukuman potong tangan. Abu Hanifah mengatakan, hukuman potong tangan tidak diterapkan hingga bagian yang diterima masing-masing dari mereka mencapai nishab (Sabiq, 2013, 366).

Jika dua orang berkerjasama dalam melubangi rumah, lantas salah satu dari keduanya masuk dan mengambil barang, kemudian dia menyerahkannya kepada rekannya yang berada di luar tempat penyimpanan. Demikian pula jika dia melemparkan barang curian kepada rekannya yang lantas mengambilnya. Abu Hanifah mengatakan, tidak ada seorang pun dari keduanya yang dikenai hukuman potong tangan. Sedangkan Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad mengatakan, hukuman potong tangan dijatuhkan kepada orang yang berada di dalam dan tidak dijatuhkan kepada orang yang berada di luar (Sabiq, 2013, 372).

Menurut Imam Abu Hanifah, jika pencurian dilakukan oleh dua orang dan salah satunya masuk ke dalam tempat penyimpanan barang, sedangkan yang lain tetap di luar, orang yang berada di dalam memberikan barang kepada temannya yang berada di luar dari balik tembok, dari balik pintu, atau dari lubang tembok, pencurian ini tidak dianggap sempurna, baik bagi pencuri yang berada di dalam maupun bagi pencuri berada di luar. Meskipun pencuri yang berada di dalam telah mengeluarkan barang tersebut dari tempat penyimpanannya dari kekuasaan korban, barang curian tidak masuk ke dalam kekuasaannya, tetapi jatuh ke dalam kekuasaan pencuri yang berada di luar. Karenanya, pengambilan barang yang dilakukan oleh pencuri yang berada di dalam menjadi tidak sempurna. Pendapat Imam Abu Hanifah ini didasarkan pada teori *al-yad al-mu'taridah* (kekuasaan yang menghalangi). Demikian juga dengan pencuri yang berada di luar (tempat penyimpanan). Meskipun barang curian sudah berada di dalam

kekuasaannya, ia tidak mengeluarkan barang tersebut dari tempat penyimpanannya dan dari kekuasaan korban. Dengan demikian, ia tidak memenuhi syarat-syarat pengambilan yang sempurna (Audah, 88).

Imam Abu Hanifah mensyaratkan orang yang dianggap membantu adalah yang masuk ke dalam rumah. Jika tidak, ia tidak dianggap membantu walaupun ia ikut serta mengeluarkan barang-barang curian dari rumah. Teori ini adalah penerapan lain dari teori merusak tempat penyimpanan secara sempurna. Menurutny, orang yang membantu adalah orang yang masuk rumah secara mutlak, baik dalam bentuk material maupun moral. Contoh bantuan dalam bentuk materil adalah membantu mengeluarkan barang-barang curian, seperti meletakkan barang curian ke atas punggung orang lain, yang kemudian mengeluarkannya. Bantuan moral, misalnya berdiri untuk menjaga atau mencegah korban meminta tolong atau memberi pengarahannya untuk memindahkan barang curian dari rumah. Secara moral, keberadaannya telah membantu mengeluarkan barang curian dari rumah walaupun kondisi dilapangan tidak menuntut bantuan orang lain (Audah, 95). Dalam Mazhab Hanafi, orang yang membantu tidak wajib dijatuhi hukuman potong tangan kecuali jika yang diambil masing-masing pelaku dan orang yang membantu telah mencapai satu nishab. Jika setelah dibagi dua, nilai barang untuk masing-masing tidak mencapai satu nisab keduanya tidak dijatuhi hukuman potong tangan, tetapi takzir (Rusyid, 2007, 910).

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa hukuman potong tangan baru diterapkan kepada pencuri apabila nilai barang yang dicurinya mencapai seperempat dinar emas atau tiga dirham perak (Sabiq, 2013,, 363). Akan tetapi imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nishab pencurian itu adalah sepuluh dirham yang setara dengan satu dinar (Muslich, 2005, 86). Seandainya sekelompok orang bersepakat melakukan pencurian lalu masing-masing keluar dengan membawa sebagian barang curian, sebagian di antara mereka membawa barang yang nilainya lebih dari satu nisab dan sebagian lagi membawa barang dengan nilai kurang dari satu nisab, yang setelah ditotal dan dibagi rata memungkinkan masing-masing pencuri mendapat satu nishab, maka mereka semua harus dijatuhi hukuman potong tangan. Ulama Malikiyah berbeda dengan ulama Hanafiyah dalam masalah ini (Audah, 95).

Ibnu Rusyd mengatakan, kalangan yang menerapkan hukuman potong tangan terhadap mereka semua memandang bahwa hukuman itu hanya berkaitan dengan penjagaan terhadap harta. Sementara kalangan yang memandang bahwa pemotongan tangan hanya berkaitan dengan batasan ini bukan pada yang

kurang darinya, lantaran adanya kehormatan tangan, mereka mengatakan, tangan satu kelompok orang tidak dikenai hukuman potong terkait apa yang diwajibkan syariat dalam hukuman potong tangan (Rusyid, 2007, 910).

Imam Malik berpendapat bahwa orang yang membantu dalam mengeluarkan barang curian bisa berada di luar maupun di dalam tempat penyimpanan. Contoh membantu mengeluarkan barang curian dari luar tempat penyimpanannya, pencuri yang berada di dalam meletakkan barang curian di tengah lubang. Pencuri yang berada di luar mengulurkan tangannya untuk mengambil barang curian tersebut sehingga tangan mereka berkumpul dalam lubang di mana orang yang berada di dalam belum mengeluarkan barang curian dari tempat penyimpanan, sedangkan orang yang di luar belum mengeluarkannya dari tempat penyimpanan. Dalam hal ini, tangan keduanya berada di tengah-tengah antara bagian luar dan dalam. Jika pencuri yang berada di luar mengambil barang curian dalam kondisi seperti ini, berarti ia telah membantu mengeluarkan barang curian. Setiap pencuri dalam contoh tersebut tidak melakukan tindakan mandiri untuk mengeluarkan barang curian. Dengan kata lain, perbuatan yang satu terjadi karena perbuatan yang lain (Audah, 94).

Imam Malik berbeda pendapat terkait jika sejumlah orang bekerjasama dalam melubangi rumah dan mereka masuk ke tempat penyimpanan. Kemudian sebagian dari mereka mengeluarkan barang yang telah mencapai nishab sementara sebagian yang lain tidak mengeluarkan apa-apa serta tidak terlibat dalam pengeluarannya. Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan, mereka semua harus dikenai hukuman potong tangan. Malik dan Syafi'i mengatakan, tidak dikenai hukuman potong tangan kecuali orang-orang yang mengeluarkan barang. Mereka juga berbeda pendapat terkait jika orang yang berada di dalam mendekati barang ke lubang dan meninggalkannya, lantas yang berada di luar memasukkan tangannya dan mengambilnya dari tempat penyimpanan itu. Abu Hanifah mengatakan, keduanya tidak dikenai hukuman potong tangan. Malik mengatakan, yang mengeluarkannya dikenai hukuman potong tangan, ini sebagai satu pendapat. Adapun terkait orang yang berada di dalam dan mendekati barang ke lubang, terdapat perbedaan pendapat di antara para penganut mazhab Maliki yang terbagi dalam dua pendapat. Syafi'i mengatakan, hukuman potong tangan dikenakan terhadap orang yang mengeluarkannya saja Ahmad mengatakan, keduanya sama-sama dikenai hukuman potong tangan (Sabiq, 2013, 372).

Tentang sekelompok orang yang mencuri di sebuah rumah, kemudian mereka mencuri semua isi

rumah tersebut, lalu mereka semua keluar dengan memboyong karung, kantong, kotak, kayu, keranjang, atau sejenisnya, Malik berkata, "jika mereka mengeluarkan barang dari tempat penyimpanannya dan mereka semua memboyongnya, kemudian nilai barang yang diboyong mencapai jumlah wajib potong tangan (senilai tiga dirham atau lebih), maka mereka semua dikenakan hukuman potong tangan (Malik, 2006, 391). Jika setiap seorang dari mereka keluar dengan barang sendiri-sendiri, maka yang keluar dengan membawa barang curian yang nilainya mencapai jumlah wajib potong tangan (tiga dirham atau lebih), haruslah dikenakan hukuman potong tangan. Sedangkan yang keluar tanpa membawa barang curian yang nilainya tidak mencapai tiga dirham, ia tidak dikenakan hukuman potong tangan (Malik, 2006, 391).

Menurut Imam Malik, orang yang masuk ke dalam tempat penyimpanan atau tetap berada di luar tanpa melakukan perbuatan yang menjurus kepada keikutsertaan dalam mengeluarkan barang curian, ia tidak dianggap membantu. Orang yang berdiri di dalam tempat penyimpanan untuk melindungi orang yang membawa barang curian, menghalangi korban untuk bergerak dan meminta tolong, atau menunjukkan tempat penyimpanan uang kepada pencuri tidak dianggap melakukan atau membantu pencurian. Karenanya, ia tidak dijatuhi hukuman potong tangan, tetapi takzir (Audah, 95).

Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor: 206/Pid.B/2015/PN.Pdg Tentang Pencurian Bersama

Sebelum menguraikan putusan majelis hakim dalam perkara pidana Nomor: 206/Pid.B/2015/PN.Pdg. Untuk lebih mudah memahaminya, penulis terlebih dahulu akan mengemukakan kronologis kasus dalam perkara pidana Nomor 206/Pid.B/2015/PN.Pdg. Berawal dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas nama Rivaldi Mutaqin, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 206/Pid.B/2015/PN.Pdg ini memutuskan sebagai berikut.

Terdakwa I. Anwar Husin bin Martias, Terdakwa II. Iqbal bin Zulkifli dan Terdakwa III. Dedi Hariadi bin Zainal Anas, secara bersama-sama melakukan pencurian. Dalam putusan dijelaskan bahwa pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekitar pukul 00.30 wib. Kejadian ini bertempat di Toko sepeda Karya Agung Jalan Dr. Sutomo Kec. Padang Timur Koto Padang. Para terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk

dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi Dikra Alzanmi bin Dodi Mutia, pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekitar pukul 00.30 wib berkumpul dirumah terdakwa III, selanjutnya para terdakwa dengan berjalan kaki menuju Toko Sepeda Karya Agung. Sesampainya di Toko Sepeda Karya Agung tersebut terdakwa I dan saksi Dikra Alzanmi bin Dodi Mutia, dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dari besi dan berhulu kayu yang diambil dari gudang Toko Sepeda Karya Agung lalu mencongkel jendela belakang toko tersebut. Setelah jendela berhasil dibuka kemudian terdakwa I dan saksi Alzanmi bin Dodi Mutia masuk ke dalam toko sepeda dan mengambil 5 (lima) unit sepeda fixie dan 1 (satu) unit televisi merek Samsung yang diserahkan kepada terdakwa II dan terdakwa III yang menunggu di luar toko sepeda tersebut. Selanjutnya terdakwa II pergi menjemput sepeda motornya dan datang kembali sambil mengendarai sepeda motor yang dijemputnya tadi. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa secara bersama membawa 5 (lima) unit sepeda tersebut dibawa ke rumah terdakwa I, sedangkan 1 (satu) unit televisi merek Samsung dibawa saksi Dikra Alzanmi Bin Dodi Mutia ke rumahnya.

Terdakwa I bertemu dengan saksi Eko Hardianto dan saksi Efendi Defrian untuk mencarikan orang yang mau membeli sepeda-sepeda tersebut. Kemudian saksi Eko Hardianto dan saksi Defrian berhasil menjualkan 5 (lima) buah sepeda tersebut seharga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu) dan 1 (satu) unit televisi merek Samsung dijual oleh saksi Dikra Alzanmi bin Dodi Mutia seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya hasil penjualan 5 (lima) unit sepeda fixie tersebut terdakwa bagi-bagi dan dipergunakan untuk kebutuhan masing-masing terdakwa. Para terdakwa mengambil 5 (lima) unit sepeda fixie dan 1 (satu) unit televisi merek Samsung tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Rivaldi Mutaqin.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Rivaldi Mutaqin mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP. Pada pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Terdakwa I. Anwar Husin bin Martias Terdakwa II. Iqbal Bin Zulkifli dan Terdakwa III. Dedi Hariadi bin Zainal Anas telah melakukan Pencurian dengan Pemberatan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 pukul 00.30 WIB,

bertempat di Toko Sepeda Karya Agung Jalan Dr. Sutomo Kec. Padang Timur Kota Padang.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa

Barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (Person). Sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Anwar Husin bin Martias, Terdakwa II. Ikbal bin Zulkifli dan Terdakwa III. Dedi Hariadi bin Zainal Anas yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung para terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sidang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan para terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Mengambil

Mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada di luar kekuasaan pemiliknya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa selama persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Toko Sepeda Karya Agung Jalan Dr. Sutomo Kec. Padang Timur Kota Padang, bahwa saksi Dikra Alzanmi bin Dodi Mutia Dika, Terdakwa I. Anwar Husin bin Martias, Terdakwa II. Ikbal bin Zulkifli dan Terdakwa III. Dedi Hariadi bin Zainal Anas telah mengambil sesuatu barang berupa 5 (lima) unit sepeda jenis fixie dan 1 (satu) unit televisi merk Samsung 21 inci dan dengan sepeda motor membawanya ke rumah Terdakwa Anwar Husin bin Martias. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c. Sesuatu barang

Barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang yang telah diambil para terdakwa adalah berupa 5 (lima) unit sepeda jenis fixie terdiri dari 2 (dua) unit tipe slick 71 (pakai gigi) dengan warna merah dan hijau, 2 (dua) unit tipe soloist 77 (stang bawah/sepeda balap tidak pakai gigi) warna pink dan biru langit dan 1 (satu) unit tipe soloist 2 (torpedo) warna biru langit dan 1 (satu) unit televisi merk Samsung 21 inci yang merupakan benda berwujud dan mempunyai nilai ekonomis. Dengan

demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

d. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar 5 (lima) unit sepeda jenis fixie terdiri dari 2 (dua) unit tipe slick 71 (pakai gigi) dengan warna merah dan hijau, 2 (dua) unit tipe soloist 77 (stang bawah/sepeda balap tidak pakai gigi) warna pink dan biru langit dan 1 (satu) unit tipe soloist 2 (torpedo) warna biru langit dan 1 (satu) unit televisi merk Samsung 21 inci adalah kepunyaan saksi Rivaldi Mutaqin selaku pemilik Toko Sepeda Karya Agung. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

e. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya atas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa saksi Dikra Alzanmi bin Dodi Mutia (penuntutan terpisah), bersama-sama dengan Terdakwa I. Anwar Husin bin Martias Terdakwa II. Ikbal bin Zulkifli dan Terdakwa III. Dedi Hariadi Bin Zainal Anas. Tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin saksi Rivaldi Mutaqin selaku pemilik Toko Sepeda Karya Agung, pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 bertempat di Toko Sepeda Karya Agung. Telah mengambil sesuatu barang berupa 5 (lima) unit sepeda jenis fixie terdiri dari 2 (dua) unit tipe slick 71 (pakai gigi) dengan warna merah dan hijau, 2 (dua) unit tipe soloist 77 (stang bawah/sepeda balap tidak pakai gigi) warna pink dan biru langit dan 1 (satu) unit tipe soloist 2 (torpedo) warna biru langit dan 1 (satu) unit televisi merk Samsung 21 inci, dimana tujuannya untuk dijual para terdakwa dan uangnya akan dipergunakan untuk keperluan masing-masing. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

f. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa saksi Dikra Alzanmi bin Dodi Mutia (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan para terdakwa, pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 bertempat di Toko Sepeda Karya Agung jalan Dr. Sutomo No. 48 Kec. Padang Timur Kota Padang telah mengambil sesuatu barang berupa 5 (lima) unit sepeda jenis fixie terdiri dari 2 (dua) unit tipe slick 71 (pakai gigi) dengan warna merah dan hijau, 2 (dua) unit tipe soloist 77 (stang

bawah/sepeda balap tidak pakai gigi) warna pink dan biru langit dan 1 (satu) unit tipe soloist 2 (torpedo) warna biru langit dan 1 (satu) unit televisi merk Samsung 21 inci. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saksi Dikra Alzanmi Bin Dodi Mutia bersama dengan Terdakwa Anwar Husin bin Martias, mencongkel jendela dengan menggunakan parang. Setelah terbuka kemudian saksi Dika dan Terdakwa Anwar Husin masuk ke dalam, sedangkan terdakwa Dedi dan Terdakwa Iqbal menunggu di luar untuk melihat situasi, kemudian saksi Dikra dan Terdakwa Anwar Husin melemparkan sepeda tersebut melalui jendela dan televisi dibungkus dengan karung lalu dibawa keluar. setelah terkumpul, kemudian barang-barang tersebut di bawa dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Anwar Husin sedangkan televisi dibawa ke rumah saksi Dikra. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Unsur ini bersifat alternatif jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah dianggap terbukti, yang akan kami buktikan disini adalah unsur memecah bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar dan barang tersebut menjadi rusak, putus atau pecah. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa saksi Dikra Alzanmi bin Dodi Mutia (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa I. Anwar Husin bin Martias Terdakwa II. Iqbal bin Zulkifli dan Terdakwa III. Dedi Hariadi bin Zainal Anas untuk dapat masuk ke dalam ruangan perpustakaan dengan cara mencongkel jendela toko sepeda karya agung, dengan menggunakan parang yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Dikra untuk dapat masuk ke dalam toko tersebut dan mengambil barang-barang, berupa berupa 5 (lima) unit sepeda jenis fixie terdiri dari 2 (dua) unit tipe slick 71 (pakai gigi) dengan warna merah dan hijau, 2 (dua) unit tipe soloist 77 (stang bawah/sepeda balap tidak pakai gigi) warna pink dan biru langit dan 1 (satu) unit tipe soloist 2 (torpedo) warna biru langit dan 1 (satu) unit televisi merk Samsung 21 inci dan mengeluarkannya melalui jendela yang telah terbuka kemudian dibawa ke rumah Terdakwa Anwar Husin. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan terpenuhinya semua unsur-unsur di atas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan saksi korban, maka Majelis Hakim

menyatakan Terdakwa I. Anwar Husin bin Martias Terdakwa II. Iqbal bin Zulkifli dan Terdakwa III. Dedi Hariadi bin Zainal Anas. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.

Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Berdasarkan isi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 206/Pid.B/2015/PN.PDG, maka beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Hakim mengenai fakta-fakta yuridis diperoleh hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah seperti yang telah ditentukan dalam pasal 184 KUHP yaitu:

1. Keterangan saksi

Majelis hakim mempertimbangkan putusannya dari faktor keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan. Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka (penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata, saksi sering di panggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan.

2. Keterangan terdakwa

Selain keterangan saksi, maka hakim juga mempertimbangkan keterangan dari terdakwa dalam membuat putusan, dalam kasus ini terdakwa telah memberikan keterangan.

3. Petunjuk

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti dan keterangan terdakwa bila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata saling berkaitan dan bersedesuai sehingga hakim dapat menentukan telah terjadi suatu tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para pelaku yaitu Terdakwa Anwar Husin bin Martias, Iqbal bin Zulkifli dan Dedi Hariadi bin Zainal Anas.

Hakim juga mempertimbangkan adanya barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda dayung fixie merk united dan 1 (satu) unit televisise merk Samsung 21 inci, untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum. Hakim dalam menjatuhkan putusan selain didukung dengan data-data yang berupa pembuktian di persidangan, hakim juga mempunyai kebebasan untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hal-hal tersebut yang akan membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pertimbangan hakim tentang hukumnya untuk membuktikan kebenaran dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada terdakwa. Dakwaan merupakan surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan menjadi dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di muka pengadilan.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam pemidanaan yang dijatuhkan. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) KUHP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan:
Para terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya
2. Keadaan yang meringankan:
 - a. Para terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya,
 - b. Para terdakwa bersikap sopan di persidangan
 - c. Sudah ada perdamaian diantara keluarga terdakwa dan korban.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum (*rechts zekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak hakim yang mengadili perkara diharapkan dapat memberikan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan memperhatikan sifat baik atau sifat jahat terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal sesuai dengan kesalahan.

Putusan hakim sangat dipengaruhi oleh pembuktian yang dilakukan oleh penuntut dalam penyelidikan, penyidikan dan pembuktian didalam sidang. Proses peradilan akan berakhir dengan suatu putusan akhir. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan tersebut. Semua putusan pengadilan akan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila putusan tersebut diucapkan dalam sidang.

Penulis menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara dalam putusan Nomor: 206/Pid.B/2015/PN.PDG yang pelakunya 3 orang yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga berdasarkan rasa keadilan hakim dan mengacu pada pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Putusan yang diambil hakim dalam kasus ini adalah menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada saksi Rivaldi Mutaqin selaku pemilik Toko Sepeda Karya Agung.

Analisis Putusan Hakim Nomor 206/Pid.B/2015/PN.Pdg Perspektif Hanafiah dan Malikiyah

Dalam kasus pencurian yang dilakukan secara bersama yang diambilnya adalah barang-barang, berupa 5 (lima) unit sepeda jenis fixie terdiri dari 2 (dua) unit tipe slick 71 (pakai gigi) dengan warna merah dan hijau, 2 (dua) unit tipe soloist 77 (stang bawah/sepeda balap tidak pakai gigi) warna pink dan biru langit dan 1 (satu) unit tipe soloist 2 (torpedo) warna biru langit dan 1 (satu) unit televisi merk Samsung 21 inci, yang dilakukan dengan cara menggunakan 1 (satu) bilah parang dari besi dan berhulu kayu yang diambil dari gudang Toko Sepeda Karya Agung lalu mencongkel jendela belakang toko tersebut.

Berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah pencurian yang dilakukan dalam putusan No.206 Pid.B/2015/PN.Pdg para terdakwa tidak termasuk melakukan pencurian secara sempurna. Sehingga para terdakwa tidak dapat dikenakan hukuman potong tangan. Melainkan hukuman takzir baik bagi pencuri yang berada di dalam maupun yang berada di luar.

Alasannya, terdakwa II dan III tidak masuk ke tempat penyimpanan (Toko), padahal merusak tempat penyimpanan secara sempurna adalah syarat sempurnanya tindak pidana. Perusakan secara sempurna terhadap tempat-tempat yang bisa dimasuki hanya mungkin dilakukan dengan memasuki tempat tersebut. Disini terlihat bahwasanya unsur dalam pencurian tentang mengambil secara sembunyi-sembunyi tidak terpenuhi. Karena unsur ini harus memenuhi tiga syarat yaitu proses pengambilan harus sempurna, tidak cukup dengan adanya pelaku yang berada di dekat barang curian. Perihal mengambil barang orang lain ini harus memenuhi tiga syarat.

1. Pencuri mengambil barang curian itu dari tempat penyimpanan
2. Barang curian tersebut dikeluarkan dari pemeliharaan pihak korban
3. Barang curian berpindah tangan dari pihak korban ke pihak pelaku.

Menurut penulis, dalam pandangan Abu Hanifah dan Malikiyah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus No: 206 Pid.B/2015/PN.PDG. terdakwa I masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa II dan III menunggu di luar rumah dan pencurian tersebut dilakukan dengan cara mencongkel jendela toko tersebut. Berdasarkan kronologis dalam putusan di atas penulis menyimpulkan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa, para terdakwa tidak dapat dikenakan hukuman potong tangan kecuali barang pencurian tersebut jika di bagi masing-masing dari mereka mencapai satu nishab karena perbuatan pencurian tersebut dilakukan secara bersama sehingga tidak terpenuhinya unsur pencurian yang dapat dikenakan hukuman potong tangan. Artinya walaupun berbeda peran maka hukuman bagi yang berada di luar maupun di dalam rumah mendapat hukuman yang sama. Karena pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa tidak memenuhi syarat pengambilan barang secara sempurna. Sehingga Anwar (terdakwa I) yang masuk ke dalam rumah kemudian mengambil barang curian lalu melemparkannya melalui jendela kepada Iqbal (terdakwa II) dan Dedi (terdakwa III), tidak memenuhi syarat-syarat pengambilan yang sempurna, maka dijatuhi hukuman takzir. Sedangkan pendapat Imam Malik terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang No.206 Pid.B/2015/PN. PDG tidak sesuai, karena menurut Imam Malik berbeda peran maka berbeda pula hukumannya. Jadi yang dapat dikenakan hukuman potong tangan adalah yang berada di dalam saja sedangkan orang yang berada di luar dikenakan hukuman takzir. Maka Anwar (terdakwa I) yang masuk ke dalam rumah kemudian mengambil barang curian lalu melemparkannya melalui jendela kepada Iqbal (terdakwa II) dan Dedi (terdakwa III), mendapat

hukuman yang berbeda. Anwar (terdakwa I) karena masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan barang curian dengan cara melempar keluar jendela termasuk ke dalam pencurian yang sempurna, sehingga diberikan hukuman potong tangan, sedangkan Iqbal (terdakwa II) dan Dedi (terdakwa III), tidak dikatakan membantu pencurian secara sempurna sehingga dijatuhi hukuman takzir.

Dalam hal ini majelis hakim dalam menjatuhkan putusan telah melihat fakta hukum para terdakwa. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada para terdakwa masing-masing I tahun. Majelis hakim menilai hukuman yang diterapkan sudah pantas dan adil sesuai dengan kesalahan para terdakwa, di samping itu hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam akan tetapi sebagai pelajaran bagi diri para terdakwa agar memperbaiki diri perbuatan di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Pendapat Imam Abu Hanifah mengenai pencurian bersama, pencurian yang dilakukan sendiri maupun bersama, imam Abu Hanifah berpendapat pencuri yang berada di dalam maupun yang berada di luar tidak dapat dijatuhkan hukuman potong tangan, hingga bagian yang diterima masing-masing dari mereka mencapai satu nishab (10 dirham). Sementara Imam Malik berpendapat, hukuman potong tangan dijatuhkan kepada pencuri yang berada di dalam dan tidak dijatuhkan kepada pencuri yang berada di luar, akan tetapi jika nilai barang yang diboyong mencapai jumlah wajib potong tangan (senilai tiga dirham atau lebih), maka mereka semua dikenakan hukuman potong tangan.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A dalam memutuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian bersama menurut putusan Nomor 206 Pid.B/2015 /PN.PDG, yaitu Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, sudah memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sudah memenuhi aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti yang telah dikemukakan dalam persidangan.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A Nomor 206 Pid.B/2015/PN.PDG tidak termasuk dalam kategori pencurian yang sempurna menurut pendapat Imam Abu Hanifah, akan tetapi Imam Malik berpendapat bahwa salah satu pelaku yakni Anwar (terdakwa I) dikategorikan pencurian sempurna, sedangkan Iqbal dan Dedi tidak dikategorikan pencurian sempurna dan tidak pula di kategorikan

membantu dalam pencurian. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa terdakwa Anwar Husin bin Martias (terdakwa I), Iqbal bin Zulkifli (terdakwa II) dan Dedi Hariadi bin Zainal (terdakwa III) menurut pendapat Imam Abu Hanifah, walaupun berbeda peran akan tetapi semuanya diberi hukuman yang sama yakni ta'zir, hal ini karena pencurian bersama yang dilakukan tidak termasuk kedalam pencurian yang sempurna. Sedangkan Imam Malik berbeda pendapat, yakni perbedaan peran maka berbeda pula hukuman yang diberikan kepada pelaku pencurian, sehingga Anwar (terdakwa I) karena memenuhi syarat pencurian sempurna maka diberi hukuman hadd, sedangkan Iqbal (terdakwa II) dan Dedi (terdakwa III) diberi hukuman ta'zir karena tidak memenuhi syarat pencurian bersama dan tidak pula dikatakan membantu dalam pencurian bersama tersebut.

DAFTAR BACAAN

- Abani, M. N. (2006). *Shahih Sunan Tirmidzi (2)*. Diterjemahkan Fachrurazi. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abani, Muhammad. Nashiruddin. (2006). *Shahi Sunan Abu Daud*. Diterjemahkan oleh Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tidjani. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abani, Muhammad. Nashiruddin. (2012). *Ringkasan Shahih Bukhari*. Diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fachrudin dan Hanif Yahya. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Aini, Abu Muhammad Mahmud. (1990). *Al-Banayah fi Syarh al-Jinayah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ash-Shiddieqi, H. (1973). *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- As-Sayis, A. (1996). *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Audah, A. A.-Q. (1992). *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wadi'i*. Beirut: Mu'assasah Al-Risalah. Diterjemahkan oleh Tim Tsalisah: Bogor
- Baghdadi. *Tarikh Al-Baghdadi*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Danim, Sudarwan. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka setia.
- Djazuli, A. (1991). *Ilmu Fiqih (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Orba Sakti.
- Hanafi, Ahmad. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Hasan, A. (1996). *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Irfan, M. Nurul. (2012). *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Cet-1. Jakarta: Teruna Grafika.
- Irfan, Nurul. Masyrofah. (2013). *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah. Cet.1.
- Jamal, M. H. (2005). *Biografi 10 Imam Besar*. Diterjemahkan oleh M. Khalied Muslih dan Imam Awaluddin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Kasani, 'A.-D. (1996). *Kitab Bada' Ash-Shana'*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Majah, Ibnu, (Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini). (1995). *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Malik, Imam. (2006). *Al-Muwaththa'*. Diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal Qadir. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Mubarook, J. (2000). *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abu al Walid. (1995). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtahid*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Munajat, Makhrus. (2004). *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Jogjakarta: Logung Pustaka.
- Mursi, M. S. (2007). *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. Diterjemahkan Oleh Khoerul Amru Harahap dan Ahmad Faozan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2005). *Hukum Pidana Islam*, Cet-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslim, (Al-Hajaj, Imam Abi al-Husain Muslim bin. Shahi muslim). *Shahi Muslim*. (Beirut: daar al-kutub al-ilmiah). Juz 3.
- Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 206/Pid.B/2015/PN.Pdg.
- Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari. (2005). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Maktabah al-Ashriyyah.
- Rusyd, Ibnu. (2007). *Bidayatul Mujtahid (2)*. Diterjemahkan oleh, Abu Usamah Faktur Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Santoso, Topo. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam, Syari'at dalam wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sayyid, Sabiq. (2013). *Fiqih Sunnah 4*. Diterjemahkan oleh Abdur Rahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i. *Ar-Risalat*. Jakarta: Dinamika Barkah Utama.
- Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam*. Kairo: Dar Al-Fikr.
- Syurbasi, A. (2011). *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab (hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Zuhaili, Wahbah. 1986. *Usul al Figh al-islami*. Beirut: Dar al-Fikr.